

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam Syafii berpendapat bahawa ada empat macam penyakit yang menyebabkan dibolehkannya pasangan suami istri memutuskan ikatan perkawinan, yaitu penyakit karena gila, lepra, kusta, sakit sopak dan penyakit kelamin, atau sesuatu yang tumbuh pada kelamin wanita yang gatal dan penyakit kelamin bukan alasan untuk memutuskan ikatan perkawinan.¹
2. Pasal 72 KHI diatas adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman, status hukumnya sama dengan orang yang dipaksa, dan tidak mempunyai akibat hukum. Sama halnya dengan orang yang salah sangka terhadap diri suami atau istrinya. Status hukumnya sama dengan orang yang khilaf, karena itu tindakan hukum maka tidak berakibat hukum, kecuali bila ada indikasi lain seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 72 diatas.
3. Perbedaan dan persamaan pembatalan nikah menurut Imam Syafii ataupun KHI ,menurut Imam Syafii bila mana seorang laki-laki menikahi perempuan,lalu dari perempuan tersebut terdapat tanda gila,kusta,balak ,lalu disetubuhi perempuan itu maka perkawinannya sempurna,dan yang demikian itu hak bagi suaminya utang atas walinya. Dalam KHI Pasal 71

¹ Abu A'la Al-Maududi., *Pedoman Perkawinan dalam Islam., alih bahasa Alawiyah* (Jakarta, Darul Ulum Press, 1999), 97

